

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, ini terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama Wajib Pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam memahami dan menunaikan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya yaitu, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dikantor pelayanan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tersebut (Printini, 2008: 3).

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang pajak maka masyarakat yang dikenai wajib pajak dapat diharuskan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak mematuhi

peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah akan mengeluarkan sanksi kepada wajib pajak bagi yang tidak patuh.

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UUKUP No.28 tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ayat 4 UU ketentuan umum perpajakan No. 28 tahun 2007 masing-masing yang berbunyi, (a) untuk surat pemberitahuan pajak masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak (b) untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada direktur jenderal pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Apabila tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 untuk SPT masa. Maksud dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT (pasal 7 ayat 1).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2009: 57).

Menurut Resmi(2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Disamping itu Nugroho (2006: 21) menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut Yusdin (2009) dalam penelitiannya bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga pajak ini tidak berjalan dengan lancar, antara lain yakni, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, sosialisasi akan perpajakan, peranan lurah terhadap peningkatan pajak, dan waktu pembayaran pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh

atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Kartikawati (2011: 36) jenis kepatuhan ada dua macam yaitu:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang- perpajakan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Yadyana (2009: 75) dalam intan (2012) mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Berikut ini merupakan data tentang wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yang dikenai sanksi di Kota Gorontalo yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo:

Tabel 1: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Mengembalikan SPT Di Kota Gorontalo

No	uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah wajib pajak OP	56.142	64.150	69.790	75.217	84.061
2.	SPT yang diterima	20.946	30.040	33.957	33.386	40.388
3.	Wajibpajakdikenai sanksi	337	224	473	158	926
4.	Wajib pajak OP yang menunggak	71	41	23	10	251

Sumber data: KPP PratamaGorontalo, 2015

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak OP pada tahun 2010 sebanyak 56.142 wajib pajak dan melaporkan SPT hanya 20.946 wajib pajak, serta wajib pajak yang terkena sanksi sebanyak 337 wajib pajak dengan wajib pajak yang menunggak sebanyak 71, pada tahun 2011 jumlah wajib pajak OP mengalami peningkatan menjadi 64.150 wajib pajak dengan SPT yang diterima sebanyak 30.040 wajib pajak akan tetapi wajib pajak yang terkena sanksi semakin menurun yaitu 224 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak semakin sedikit yaitu 41, pada tahun 2012 jumlah wajib pajak OP semakin meningkat menjadi 69.790 wajib pajak dan SPT yang diterima sebanyak 33.957 wajib pajak serta wajib yang terkena sanksi mengalami peningkatan menjadi 473 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak semakin menurun menjadi 23, pada tahun 2013 jumlah wajib pajak OP semakin meningkat menjadi 75.217 wajib pajak dan SPT yang

diterima mengalami penurunan yaitu 33.386 wajib pajak, serta wajib pajak yang terkena sanksi semakin menurun yaitu 158 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak semakin menurun menjadi 10, pada tahun 2014 jumlah wajib pajak OP semakin meningkat menjadi 84.061 wajib pajak dan SPT yang diterima semakin meningkat sebanyak 40.388 wajib pajak, serta wajib pajak yang terkena sanksi mengalami peningkatan menjadi 926 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak juga mengalami peningkatan menjadi 251. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa SPT yang diterima oleh KPP Pratama Gorontalo atau yang dilaporkan oleh WP dari tahun ketahun mengalami perubahan dan data diatas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak memasukan SPT bahkan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

2. Masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.
3. Jumlah wajib pajak yang dikenai sanksi pajak cenderung meningkat baik atau tidak dari tahun ke tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau ilmu tentang Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan. Disamping itu pula diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pimpinan KPP Pratama Gorontalo terkait dengan pengenaan saksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Disamping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi wajib agar dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.